



PUTUSAN

Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.YK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat secara elektronik antara;
xxx, NIK : xxx, tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 28 Agustus 1992, agama Islam,
Pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx,
tempat kediaman di xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx, xx xxx
xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx,, sebagai Penggugat
melawan

TERGUGAT, NIK : xxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 19 Mei 1987, agama
Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat KTP: xxx, dan
sekarang berdomisili di xxx, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 06 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.....Bahwa pada hari Jumat, 03 Mei 2013, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 564/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: 64/01/V/2013;

2.....Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx;

3.....Bahwa Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : xxx, Laki-laki, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 07 Agustus 2013;

4.....Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan kehilangan keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sukar didamaikan, terjadi sekitar tahun 2019, yang disebabkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat sering berhutang dan menggadaikan barang tanpa sepengetahuan Penggugat maupun keluarga Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat sering berbohong masalah keuangan terhadap Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat memiliki sifat dan sikap emosional, temperamental, dan egois kepada Penggugat;
- d. Bahwa percecokan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan faktor ekonomi;

5.....Bahwa puncaknya terjadi pada sekira pada bulan November 2023, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali untuk tinggal satu rumah lagi, sehingga sejak saat itu sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 11 (sebelas) bulan dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya satu sama lain, tidak lagi saling memedulikan serta sudah tidak terpenuhi nafkah lahir maupun batin antara keduanya

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 564/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini;

6.....Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk bermusyawarah, agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7.....Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8.....Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (xxx.);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan nomor 564/Pdt.g/2024/PA.YK tanggal 6 Nopember 2024 dan tanggal 16 Nopember 2024 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 564/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 23-10-2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor xxx tanggal 3 Mei 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1.-----

xxx, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxx;

Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 2019 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berhutang dan menggadaikan barang tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 564/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering berbohong tentang keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat dan sikap emosional, temperamental ;
- Bahwa pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi karena masalah ekonomi;
- Bahwa puncak percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Nopember 2023, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2.-----

xxx, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx;

Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dalam perkawinanya telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak 5 tahun yang lalu mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berhutang dan menggadaikan barang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering berbohong tentang keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat dan sikap emosional, temperamental ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 564/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi karena masalah ekonomi;
- Bahwa puncak percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih 1 tahun yang lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat dengan alasan sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berhutang dan menggadaikan barang tanpa sepengetahuan Penggugat maupun keluarga Penggugat, Tergugat sering berbohong masalah keuangan terhadap Penggugat, Tergugat memiliki sifat dan sikap emosional, temperamental, dan egois kepada Penggugat, percekcoan antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi karena masalah ekonomi, puncak percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 564/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun akan tetapi sejak tahun 2019 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berhutang dan menggadaikan barang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering berbohong tentang keuangan kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat dan sikap emosional, temperamental ;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 564/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi karena masalah ekonomi;
- Bahwa puncak percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Nopember 2023, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan masalah ekonomi;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
3. Sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 564/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذ ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Bahrn M.H serta Dra.Hj.Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 564/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sayhon, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Bahran M.H

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Husniwati

Panitera Pengganti,

Muhammad Sayhon, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	:	Rp	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
e. PBT	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	50.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	355.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 564/Pdt.G/2024/PA.YK